



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Medan – Tebing Tinggi KM. 42 (Komplek Replika Istana
Sultan Serdang), Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara
20986 Telepon (061) 42076567,

Website : <http://disporaparbud@serdangbedagaikab.go.id>

Pos-el : disparbudpora@serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Nomor : 18.26/800/ /2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemuda Olahrag Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahrag Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUPAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ;

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai dengan jenis pelayanan sebagai berikut

1. Data dan informasi sektoral olahraga
2. Izin penggunaan sarana prasarana olahraga GOR
3. Izin penggunaan sarana dan prasarana kepramukaan
4. Informasi pengadaan/pengelolaan destinasi pariwisata
5. Informasi pengadaan/pengelolaan destinasi pariwisata
6. Layanan pendaftaran cagar budaya
7. Pelayanan akses Masyarakat terhadap museum
8. Layanan penerbitan/perpanjangan nomor induk kesenian (NIK)
9. Layanan penyediaan penari

10. Layanan penyediaan korsik fanfare

11. Layanan data dan informasi sejarah

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemohon dan Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Perbaungan

Pada tanggal : 25 Desember 2025

KEPALA DINAS PEMUDA, OLARAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Drs. AKMAL, A.P., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730502 199402 1 009

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Serdang Bedagai
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
4. Inspektur Kabupaten Serdang bedagai
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Kabupaten Serdang Bedagai

STANDAR PELAYANAN BIDANG PEMUDA OLAHRAGA

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI SEKTORAL OLAHRAGA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan 2. KTP penanggungjawab
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Dinas untuk menyerahkan permohonan dan KTP ke Loker pendaftaran, petugas loket memeriksa kelengkapan dokumen kemudian menerima data dan informasi sektoral olahraga.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Data dan informasi sektoral olahraga
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	-
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Kebijakan Ahli Pratama
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Pimpinan pengaduan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui Media : SMS : 1708 Website : Lapor.go.id WA : Facebook : disporaparbud_kabsergai Instagram : disporaparbud_kabsergai Email : Website PD : disporaparbud_kabsergai 2. Tatap Muka : Loker Informasi dan pengaduan Mengisi formulir pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	-

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- CCTV - Keamanan - Pengawas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei kepuasan masyarakat dan sasaran kinerja pegawai.

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan 2. KTP penanggungjawab
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Dinas untuk menyerahkan permohonan dan KTP ke Loker pendaftaran, petugas loket memeriksa kelengkapan dokumen dan menerima surat izin pengguna sarana prasarana olahraga
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5.	Biaya pelayanan	
6.	Produk Pelayanan	Izin penggunaan prasarana dan sarana olahraga
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	GOR : - Gawang - Net - Tribun Penonton - Ruang ganti/toilet - Bendera sudut Kolam Renang : - Ruang ganti/toilet - Tempat sholat - Tribun Penonton - Kantin - Ban Pelampung Lapangan Badminton : - Net - Kursi wasit - Shuttlecock - Raket - Papan Score - Tribun Penonton

		Lapangan Basket : - Tiang bola - Tribun Penonton - Bola Basket - Papan Score Lapangan Bola Simpang Tiga Pekan : - Tiang Gawang - Bola Kaki - Tribun - Raung Ganti/Toilet - Papan Score Lapangan Bola Dolok Masihul : - Tiang Gawang - Bola Kaki - Tribun - Kamar ganti/Toilet - Papan Score Lapangan Bola Nagur Tanjung Beringin : - Tiang Gawang - Bola - Tribun - Kamar ganti/toilet - Papan Score - Mess
8.	Kompetensi Pelaksana	Penyuluh Olahraga
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Pimpinan pengaduan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui Media : SMS : 1708 Website : Lapor.go.id WA : Facebook : disporaparbud_kabsergai Instagram : disporaparbud_kabsergai Email : Website PD : disporaparbud_seragai 2. Tatap Muka : Loket Informasi dan pengaduan Mengisi formulir pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pengawas Sarana Olahraga
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- P3K - Jalur Evakuasi - Titik Kumpul

		- CCTV - Keamanan - Pelatih - Pengawas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei kepuasan masyarakat dan sasaran kinerja pegawai.

STANDAR PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KEPRAMUKAAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan 2. KTP penanggungjawab
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Dinas untuk menyerahkan permohonan dan KTP ke Loker pendaftaran, petugas loket memeriksa kelengkapan dokumen kemudian menerima izin pengguna sarana dan prasarana kepramukaan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin penggunaan sarana dan prasarana kepramukaan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Tenda kemah pramuka - Matras - Tali Simpul - Tongkat Pramuka - Kompas - Pluit - Senter/alat penerangan
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Kebijakan Ahli Pratama
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Pimpinan pengaduan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui Media : - SMS : 1708 - Website : Lapor.go.id - WA : - Facebook : disporaparbud_kabsergai - Instagram : disporaparbud_kabsergai - Email : - Website PD : disporaparbud_kabsergai 2. Tatap Muka : - Loker Informasi dan pengaduan - Mengisi formulir pengaduan.

11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	-
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- P3K - Tandu - Keamanan - Pengawas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei kepuasan masyarakat dan sasaran kinerja pegawai.

STANDAR PELAYANAN BIDANG PARIWISATA

NO	URAIAN	JAWABAN
1.	produk pelayanan yang diselenggarakan atau di hasilkan dan yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai Tugas dan Fungsi Bidang Pariwisata	Layanan pengadaan/pengelolaan destinasi pariwisata
		Layanan data dan Informasi destinasi pariwisata kabupaten
2	dasar Hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan	- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan - Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023-2025 - Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 222/ 18.26 Tahun 2025 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Serdang Bedagai
3.	pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut	Wisatawan (pengguna langsung) dan masyarakat lokal serta penyelenggara pariwisata lainnya (pengguna tidak langsung)
4.	pengguna layanan ? Masyarakat Umum, Instansi lain atau internal	Masyarakat, Instansi dan Internal
5.	pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan	Pemerintah, pelaku industri/swasta, masyarakat lokal, akademisi, dan wisatawan

STANDAR PELAYANAN PENGADAAN/PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023-2025; 11. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 222/ 18.26 Tahun 2025 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Serdang Bedagai
2.	Persyaratan Pelayanan	3. Permohonan informasi 4. KTP penanggungjawab
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	2. Pemohon datang ke Dinas, untuk menyampaikan permohonan informasi dan KTP ke Loker pendaftaran, petugas loket menerima surat informasi pengadaan/pengelolaan destinasi pariwisata
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	informasi pengadaan/pengelolaan destinasi pariwisata
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Tunggu, Form Pertanyaan
8.	Kompetensi Pelaksana	• AdiyatamaKepariwisataaan dan Ekonomi

		Kreatif Ahli Muda • Analisis Pariwisata • Pengelola Usaha Kepariwisataaan
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Pimpinan pengaduan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3. Melalui Media : SMS : 1708 Website : Lapor.go.id WA : Facebook : disporaparbudkabsergai Instagram : Email : Website PD : disporaparbudsergai 4. Tatap Muka : Loket Informasi dan pengaduan Mengisi formulir pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	-
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- P3K - Jalur Evakuasi - Titik Kumpul - CCTV - Keamanan - Pelatih - pengawas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat dan Sasaran Kinerja Pegawai.

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023-2025; 7. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 222/ 18.26 Tahun 2025 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Serdang Bedagai
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan informasi 2. KTP penanggungjawab
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Dinas, untuk menyampaikan permohonan informasi dan KTP ke Loker pendaftaran, petugas loket menerima surat informasi data dan informasi destinasi pariwisata kabupaten
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	25 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	informasi pengadaan/pengelolaan destinasi pariwisata
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Tunggu, Form Pertanyaan
8.	Kompetensi Pelaksana	• AdiyatamaKepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

		• Analisis Pariwisata • Pengelola Usaha Kepariwisataaan
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Pimpinan pengaduan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	2. Melalui Media : SMS : 1708 Website : Lapor.go.id WA : Facebook : disporaparbudkabsergai Instagram : Email : Website PD : disporaparbudsergai 3. Tatap Muka : Loket Informasi dan pengaduan Mengisi formulir pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	-
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- P3K - Jalur Evakuasi - Titik Kumpul - CCTV - Keamanan - Pelatih - pengawas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat dan Sasaran Kinerja Pegawai.

STANDAR PELAYANAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	URAIAN	JAWABAN
1.	produk pelayanan yang diselenggarakan atau di hasilkan dan yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai Tugas dan Fungsi Bidang Kebudayaan	Layanan pendaftaran cagar budaya
		Pelayanan akses masyarakat terhadap museum
		Layanan penerbitan/ perpanjangan Nomor Induk Kesenian (NIK)
		Layanan penyediaan penari
		Layanan penyediaan Korsik Fanfare
		Layanan data dan informasi sejarah
2	Apa dasar Hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pelestarian Bangunan Bersejarah. 5. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelestarian Warisan Budaya.
3.	Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut	Masyarakat, instansi pemerintah, organisasi masyarakat/ lembaga, penelitian dan pendidikan

4.	Siapa pengguna layanan ? Masyarakat Umum, Instansi lain atau internal	Masyarakat, instansi pemerintah, organisasi masyarakat/ lembaga, penelitian dan pendidikan
5.	Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Serdang Bedagai

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik; 15.Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
2.	Persyaratan Pelayanan	5. Permohonan 6. KTP penanggungjawab
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3. Pemohon datang ke Dinas, untuk menyerahkan permohonan dan KTP ke Loker pendaftaran, petugas loket memeriksa kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk layanan yang dituju
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Cagar Budaya 2. Pelayanan akses masyarakat terhadap museum 3. Layanan penerbitan/ perpanjangan Nomor Induk Kesenian (NIK) 4. Layanan penyediaan penari 5. Layanan penyediaan Korsik Fanfare 6. Layanan data dan informasi sejarah
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Blanko atau Formulir Permohonan 2. Izin atau rekomendasi

8.	Kompetensi Pelaksana	Lihat Anjab dan ABK
9.	Pengawasn Internal	Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Pimpinan pengaduan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	5. Melalui Media : SMS : 1708 Website : Lapor.go.id WA : Facebook : disporaparbudkabsergai Instagram : Email : Website PD : disporaparbudsergai 6. Tatap Muka : Loket Informasi dan pengaduan Mengisi formulir pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	-
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- P3K - Jalur Evakuasi - Titik Kumpul - CCTV - Keamanan - Pelatih - pengawas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat dan Sasaran Kinerja Pegawai.

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Drs. AKMAL, A.P., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730502 199402 1 009

